

# KEMENTERIAN AGAMA RI

### KANTOR KABUPATEN LUWU

Jln. Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu No. (0471) 3314176

### BELOPA

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU Nomor :Kd.21.08/III/PP.07.1/ 21.a/2013

#### TENTANG

## PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRSARAH TSANAWIYAH NO. 32 LAMASI DALAM LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

Membaca

Usul Kepala Madrasah Tsanawiyah No. 32 Lamasi Nomor: MTs.21.08.04/PP.01.1/01/01 /2013 Tanggal 02 Januari 2013 Tentang izin operasional Madrasah Tsanawiyah.

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah di Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
- Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor :373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 367 tentang Madrasah Tsanawiyah.
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.

Memperhatikan

: Saran dan Pendapat Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NO. 32 LAMASI DALAM LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU.

Pertama

: Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) NO. 32 LAMASI.

Kedua

Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) NO. 32 LAMASI Kecamatan Lamasi diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah terdaftar, dan diberikan nomor statistik Madrasah Tsanawiyah 121273170035 dan diberikan Piagam Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KAN

Ditetapkan di

OR

: Belopa

MP: 19581231 198603 1 009

Pada tanggal

: 21 Januari 2013